

ABSTRAK

Hukuman mati bagi para pelaku kejahatan menjadi polemik dalam setiap lapisan masyarakat dan juga warga gereja. Hukuman mati dianggap baik bagi yang menyetujui hukuman mati karena telah merusak diri orang lain, tetapi bagi yang menolak hukuman mati mereka mengatakan bahwa hanya Tuhan yang dapat mengambil nyawa manusia. Manusia tidak berhak atas hak hidup seseorang. Gereja menghargai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi Gereja juga menjalankan perannya sebagai mitra kritis pemerintah dalam perjuangan mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Penolakan terhadap hukuman mati adalah wujud kepedulian gereja terhadap penegakan HAM dan kehidupan yang bermartabat. Maka tulisan ini mengkaji tentang bagaimana pemahaman Jemaat GMIT Gloria Kayu Putih mengenai putusan Hukuman Mati.

GMIT menyatakan bahwa Tuhan memberi kehidupan untuk dirawat dan dipelihara. Hak untuk mengambil kembali kehidupan berada di dalam tangan Tuhan. Tugas manusia adalah menjaga kehidupan yang dianugerahkan-Nya. Apabila kehidupan manusia tercemar oleh dosa, tidak berarti manusia berhak mengakhiri kehidupan itu. Manusia terpanggil untuk turut serta dalam karya penebusan Allah di dunia dengan cara memperbaiki kehidupan yang rusak. Tugas negara sebagaimana diterima dari Tuhan adalah untuk memajukan kesejahteraan dan menghukum pelaku kejahatan, tetapi bukan untuk mengambil napas hidup manusia.

Penelitian dilakukan di jemaat GMIT Gloria Kayu Putih dengan metode penelitian kualitatif dengan teknik observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi. Berkaitan dengan metode pengambilan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dan metode penulisannya yakni deskriptif, analisis dan reflektif. Tulisan ini dikaji menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis yang diharapkan dapat mendeskripsikan pemahaman jemaat secara kritis dan dianalisis secara ilmiah.

Kata Kunci: *Hukuman mati, Hak Hidup, Gereja*